

ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DIMASA PANDEMI COVID-19

(Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana Hukum



Diajukan Oleh

WARIS

NIM: 2021110011

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS SAINS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DIMASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia)**

Telah disetujui dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk diujikan pada

Tanggal 03 Juni 2025

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Waris

NIM: 2021110011

Susunan Tim Pembimbing

1. Pembimbing : Noor Rahmad, S.H., M.H.



Mengetahui Ketua

Program Studi Hukum Program Sarjana



Noor Rahmad, S.H., M.H.
NIDN. 0622109502

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DIMASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun oleh :

WARIS

NIM: 2021110011

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 03 Juni 2025

Susunan Tim Penguji

1. Ketua Penguji

(.....
Adina Nur.....)

2. Anggota/Pembimbing 1

(.....
Noor Rahmad, S.H., M.H.....)

3. Anggota/Pembimbing 2

(.....
Deni Setyananda, S.H., M.H.....)

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana


Noor Rahmad, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi yang saya ajukan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan sudah dinyatakan lolos uji plagiarisme. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa unsur paksaan dari siapapun.

Gombong, 03 Juni 2025

Peneliti



Waris

NIM: 2021110011

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Gombong, saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Waris
NIM : 2021110011
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Gombong Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) ini Universitas Muhammadiyah Gombong berhak menyimpan, mengalihmedia/-formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gombong, 03 Juni 2025
Yang Menyatakan,



WARIS
NIM: 2021110011

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ➔ Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh mereka itu adalah sebaik-baik mahluk (Q.S. Al-Bayyinah: 4).
- ➔ Demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran (Q.S. Al-asr: 1-3).
- ➔ Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung (Q.S. Al-buruuj: 11)

PERSEMBAHAN

- ➔ Skripsi ini kami persembahkan untuk:
➔ Istriku tercinta Retno Kustiyah dan anak-anaku Muhamad Zamroni, S.H., Pandu Prakoso, S.H. dan Satria Pamungkas yang selalu memberikan semangat kepada kami.
- ➔ Orang tuaku Bp. K.H. Abu Kholil (almarhum) dan Ibu Hj. Robingah (almarhumah) yang disaat hidupnya telah memberikan kasih sayang yang begitu besar dan tiada henti-hentinya, kami hanya bisa berdo'a semoga orang tuaku diberikat tempat yang mulia disisiNYA

KATA PENGANTAR


Bismillahirrohman nirrohiim, Ahamdulillahirobil'alamiin, Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Alloh SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan taufiqnya serta pertolongan kepada kami, sehingga peneliti bisa menyelesaikan laporan akhir Skripsi ini dengan judul “ **ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia)**” Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herniyatun, S.H., M.Kep., Sp.Mat. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong (UNIMUGO) yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk belajar menuntut ilmu diprogram ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Gombong.
2. Diah Astutiningrum, S.Kep., Ns., M.Kep. Selaku Dekan Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Gombong (UNIMUGO).
3. Dr. Deni Setiyawan, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji II, yang selalu membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk dan mencurahkan tenaga, waktu, pikiran dan kasih sayang kepada kami sehingga penelitian ini dapat selesai.
4. Noor Rahmad, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi (Kaprod) Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Penguji I yang telah berjasa besar dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini, bimbingan, arahan, motivasi dan dorongan serta bantuan pemikiran beliau tak bisa kami lupakan, pengorbanan beliau begitu besar tak mungkin bisa kami balas, kami hanya bisa mengucapkan kata terima kasih dan mendo'akan semoga beliau selalu mendapat keberkahan dan lindungan Alloh SWT.
5. Aditya Maulana Rizqi, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji Utama yang sangat berjasa besar dalam penyusunan skripsi ini, kami ucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan arahan dan saran yang konstruktif sehingga sangat berkontribusi besar membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Istriku tercinta Retno Kustiyah dan anak-anaku Muhamad Zamroni, S.H., Pandu Prakoso, S.H. dan Satria Pamungkas yang selalu memberikan semangat kepada kami sehingga skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu.
7. Orang tua peneliti Bp. K.H. Abu Kholil (almarhum) dan Ibu Hj. Robingah (almarhumah) yang disaat hidupnya telah memberikan kasih sayang yang begitu besar dan tiada henti-hentinya, kami hanya bisa berdo'a semoga orang tuaku diberikan tempat yang mulia disisiNYA dan semoga keluargaku semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Seluruh civitas akademika Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong, yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong, khususnya angkatan saya tahun 2021 yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a teman-teman semua, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
10. Semua yang telah mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, kami sadar bahwa penelitian skripsi ini masih banyak kekurangannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mampu mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.

Gombong, 03 Juni 2025

Peneliti



WARIS
NIM: 2021110011

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi ujian bagi sistem kesehatan global, tetapi juga bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Di tengah krisis, Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan yang berbeda dalam menangani kasus korupsi, dengan dinamika hukum dan kelembagaan yang berjalan dalam arah berlawanan. Penelitian ini berupaya membandingkan efektivitas hukum pidana korupsi kedua negara selama masa pandemi, dengan fokus pada peran lembaga antikorupsi sebagai ujung tombak penegakan hukum.

Melalui pendekatan penelitian doktrinal, studi ini menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan penanganan korupsi di Indonesia dan Malaysia. Temuan penelitian mengungkap kontras yang tajam: sementara Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memanfaatkan momentum krisis untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia justru kehilangan daya unkitnya. Pelemahan ini tidak terlepas dari revisi Undang-Undang KPK yang mengikis independensi lembaga, ditambah dengan pembatasan kewenangan penyelidikan di masa darurat kesehatan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang memperlebar jarak efektivitas pemberantasan korupsi antara Indonesia dan Malaysia. Jika Malaysia berhasil memanfaatkan kerangka hukum yang ada untuk memperkuat pencegahan korupsi, Indonesia justru terperosok ke dalam fase pelemahan kelembagaan. Implikasinya, tanpa pembenahan struktural, upaya penegakan hukum antikorupsi Indonesia berisiko semakin tertinggal tidak hanya dari Malaysia, tetapi juga dari standar global.

Kata Kunci: hukum pidana korupsi, COVID-19, perbandingan hukum, KPK, SPRM, pelemahan kelembagaan.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic not only tested global healthcare systems but also challenged law enforcement, particularly in combating corruption. During the crisis, Indonesia and Malaysia faced different challenges in handling corruption cases, with their legal and institutional dynamics moving in opposite directions. This study compares the effectiveness of anti-corruption criminal laws in both countries during the pandemic, focusing on the role of anti-corruption agencies as the frontline of law enforcement.

Using a doctrinal research approach, this study analyzes legislation, court rulings, and anti-corruption policies in Indonesia and Malaysia. The findings reveal a sharp contrast: while Malaysia's Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) [Malaysian Anti-Corruption Commission] leveraged the crisis to tighten oversight and enhance accountability, Indonesia's Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [Corruption Eradication Commission] saw its authority weakened. This decline was linked to amendments to the KPK Law that eroded the agency's independence, coupled with restrictions on investigative powers during the health emergency.

The study concludes that the COVID-19 pandemic became a turning point that widened the gap in anti-corruption effectiveness between Indonesia and Malaysia. While Malaysia successfully utilized its legal framework to strengthen corruption prevention, Indonesia regressed into institutional weakening. Without structural reforms, Indonesia's anti-corruption law enforcement risks falling further behind not only Malaysia but also global standards.

Keywords: criminal corruption law, COVID-19, comparative law, KPK, MACC, institutional weakening.

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Konseptual	12
2.1.1. Peran Sanksi Dalam Tindak Pidana	12
2.1.2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia .	15
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001	21
2.1.4. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundangan Malaysia	22
2.2. Landasan Teori.....	24
2.2.1. Teori Hukum Responsif	24
2.2.2. Teori Hukum Progresif	26
2.2.3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	30
2.4. Kerangka Berpikir	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian	36
3.2. Pendekatan Penelitian	36
3.3. Obyek dan Subyek Penelitian	36
3.4. Bahan dan Sumber Data	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data	38
3.6. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
4.1. Perbandingan Indonesia Dengan Malaysia Dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19	42
4.2. Peraturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	44
4.3. Peraturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Malaysia	54
4.4. Perbandingan Peraturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia	58
4.5. Sistem Hukum Pidana Indonesia Dan Malaysia Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi	61
4.6. Sistem Hukum Pidana Indonesia	61
4.7. Sistem Hukum Pidana Malaysia	62
4.8. Perbandingan Sistem hukum Pidana Indonesia dan Malaysia	63
4.9. Perbandingan Sistem hukum Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Malaysia	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86

BAB

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persatuan Bangsa-Bangsa, atau biasa disebut sebagai PBB melalui sekjenya, Kofi Annan pada 30 Oktober 2003 telah menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat mengerikan dengan kemampuan merusak yang luar biasa yang dapat menghancurkan aspek-aspek penting kehidupan global, termasuk ekonomi, tetapi juga merusak aspek kehidupan manusia yang lain. Akibatnya, dunia telah berfokus untuk memerangi dan menghentikan kejahatan korupsi. Korupsi benar-benar memiliki daya rusak yang luar biasa besar juga menghancurkan kehidupan bermasyarakat. Korupsi dianggap sebagai penyebab utama kerusakan ekonomi suatu negara dan menjadi hambatan besar untuk pengentasan kemiskinan, kelaparan, dan melaksanakan pembangunan global.

Dimulai pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperhatikan masalah korupsi dengan mengeluarkan Resolusi PBB Nomor 55/61 dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-55, yang mengatur pembentukan instrumen hukum internasional antikorupsi. Pada tahun 2003, PBB juga membentuk Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) untuk mencegah korupsi di seluruh dunia. (*B.A.Nawawi, 1986:180*)

Majelis Umum PBB akhirnya menerima UNCAC, yang disahkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Sampai tahun 2010, sebanyak 141 negara telah menandatangani konvensi ini dan bahkan 145 negara telah meratifikasinya. Sejak disahkan pada tahun 2003, banyak negara menggunakan mekanisme dan prinsip-prinsip UNCAC untuk menangani masalah korupsi di negara mereka. Indonesia adalah salah satu dari 145 negara yang meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006, melalui UU Nomor 7 tahun 2006. (*Chazawi, 2016:71*).

Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002, lembaga negara yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia beroperasi secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh kekuatan luar. KPK didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil dari upaya menghapus korupsi. KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik, dan Parlemen, malah terlibat dan terlena dalam lingkaran korupsi. Sampai saat ini, belum ada upaya yang cukup dilakukan untuk menghapus tindak pidana korupsi.

Proses pemberantasan korupsi harus ditingkatkan melalui penerapan pendekatan yang ahli, intensif, dan berkelanjutan. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan ekonomi dan keuangan negara, tetapi juga mengancam hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Akibatnya, hal ini dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat dan menghambat kemajuan nasional. Korupsi juga terjadi di banyak sektor kehidupan yang luas di Indonesia.

Diperlukan perubahan cara masyarakat melihat korupsi dan upaya pemberantasannya, karena sebagian besar masyarakat hanya menghujat dan berteriak atas perilaku atau peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia. Perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi, pada tataran yang lebih besar adalah peran masyarakat untuk menghentikan korupsi. (Darwan, 2002:89)

Pada akhir 2019, pandemi COVID-19 melanda dunia, menyebabkan banyak orang kelaparan dan kesulitan. Dalam hal ini, pemerintah berusaha memulihkan kehidupan masyarakat dengan membantu orang-orang yang kurang beruntung. Namun, pejabat korup yang merusak kehidupan negara ini sering kali menggunakannya sebagai sasaran empuk. Sebagai contoh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial, atas dugaan korupsi dana bantuan sosial untuk warga yang terdampak Covid-19.

Indonesia berada dalam kondisi tertentu karena masih menghadapi

pandemi COVID-19. Situasi tertentu yang dimaksud di sini adalah Indonesia sedang mengalami situasi yang tidak biasa. Pandemi COVID-19 dan pembatasan aktivitas masyarakat telah memberikan dampak yang signifikan pada industri kesehatan dan bidang lain, seperti ekonomi. Dalam beberapa kasus, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memungkinkan penegak hukum untuk menjatuhkan pidana mati kepada para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi. (*Andy Faisal, 2010:73*)

Kanun Keseksaan Malaysia mengatur hukum pidana, yang didasarkan pada undang-undang pidana Inggris dengan beberapa penyesuaian lokal. Selain itu, negara ini menerapkan dualisme hukum, dengan Mahkamah Syariah yang bertanggung jawab atas umat Islam dalam hal-hal tertentu. Hal ini menyebabkan dinamika penegakan hukum pidana Malaysia yang unik, di mana hukum sekuler dan syariah bekerja sama dan kadang-kadang bertentangan. (*Somadiyono, 2020:4*)

Sebagaimana disebutkan di atas, peneliti telah menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah di dalam negara saja; itu sudah menjadi masalah internasional karena korupsi sekarang memasuki batas internasional. Ini ditunjukkan oleh alinea keempat Mukadimah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Anti Korupsi (UNCAC) tahun 2003. Korupsi telah berkembang menjadi fenomena yang melintasi batas negara dan berdampak negatif pada masyarakat sosial ekonomi. Untuk mencegah dan memberantas jenis korupsi ini, kerja sama internasional sangat diperlukan. (*GR, 2009:74*)

Pada dasarnya, korupsi dalam berbagai bentuknya adalah perampasan aset dan kekayaan negara, yang menyebabkan negara tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyejahterakan rakyatnya. Akibat dari korupsi yang berlanjut, rakyat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup layak. Akibatnya, diperlukan berbagai upaya khusus untuk memerangi korupsi, khususnya di Indonesia. Namun,

seharusnya ada tiga komponen utama dalam pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan (preventif), pemberantasan (repressive), dan pengembalian aset (asset recovery). Ketiga komponen ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya terdiri dari pencegahan dan pemidanaan para koruptor, tetapi juga termasuk tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh korupsi. (Ridwan Arifin/ Indah Sri Utari, Herry Subondo², 2016: 106-107).

Permasalahan penggunaan keuangan negara jika digunakan secara menyimpang akan menimbulkan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang bisa dituntut telah melakukan tindak pidana korupsi termasuk dalam keadaan penanganan bencana termasuk penyelenggara negara yang memanfaatkan wabah Covid-19 untuk mencuri keuangan negara, terkait dengan keuangan dan perekonomian negara pada saat pandemi Covid-19 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan (*selanjutnya disebut Perppu No. 1/2020*).

Penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya para pejabat yang melakukan korupsi saat bangsa Indonesia mengalami bencana seperti pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah hukuman vonis yang berat dapat membantu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini, yang semakin merajalela hampir di seluruh lapisan masyarakat, terutama di bidang perbankan.

Pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Kamis, 12 Maret 2020. Pernyataan ini menandakan terjadinya wabah dalam skala besar, di mana penyakit yang termasuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dengan garis

infeksi yang berkelanjutan. Pada saat itu, pandemi Covid-19 telah menjadi topik pembicaraan serius di seluruh dunia. Diskusi tersebut mencakup asal-usul virus corona, penyebarannya di berbagai lokasi, saluran penyebaran, serta upaya pencegahan dan penyembuhan. Selain itu, berbagai teori konspirasi juga turut mewarnai isu pandemi Covid-19. (Setiadi, 2018:15)

Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa tren kasus korupsi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan, dengan hasil survei 39,6% menyatakan terdapat kenaikan tingkat korupsi dimasa pandemi Covid-19, dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pandemi Covid-19 membuka celah baru dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, para pelaku kejahatan korupsi yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan penyalahgunaan anggaran penanggulangan pandemi dapat dikenakan sanksi pidana, bahkan hukuman mati, jika mereka melakukan korupsi.

Selama bertahun-tahun, korupsi di Indonesia sudah ada sejak awal. Namun, tidak jelas siapa yang menciptakannya, karena korupsi di satu sisi ingin dihilangkan, tetapi di sisi lain terus berkembang dan bahkan dipelihara oleh masyarakat dan para penguasa. Korupsi di Indonesia sangat kompleks, dimulai dari perebutan kekuasaan atau pergantian rezim, hingga ke kecurangan atau korupsi yang menyebabkan korupsi di Indonesia tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena pemberantasan hanya bersifat parsial atau ditujukan kepada beberapa pihak tertentu, dan undang-undang cenderung tidak menghukum mereka yang berada di lingkaran kekuasaan, sehingga korupsi terus berlanjut.

Salah satu tindakan yang sangat merugikan ekonomi dan keuangan negara adalah korupsi. Jumlah orang yang terlibat dalam kasus korupsi meningkat seiring dengan meningkatnya kampanye anti-korupsi.

Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia telah melampaui batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya para pemangku

jabatan dan kepentingan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia (*Arief, 1992, p. 133*).

Dalam situasi seperti ini, koruptor dapat disebut sebagai teroris asli. Pejabat yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral dengan mudah melakukan korupsi besar-besaran, merampas hak-hak masyarakat kecil yang berjuang untuk bertahan hidup setelah banyak dari mereka kehilangan pekerjaan mereka, bahkan dalam keadaan sulit ketika seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19. Pendanaan yang seharusnya disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling terdampak digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga mereka sendiri.

Kejahatan korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis, masif dan terorganisir dengan baik serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan, jabatan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat, oleh karena itu kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*), dalam praktiknya kejahatan korupsi dilakukan dengan sangat rapi, teratur dan sistematis, sehingga modus kejahatan dan kualitasnya membuat korupsi sulit untuk diungkapkan dan temukan, dalam upaya pemberantasan korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa-biasa saja tetapi extra luar biasa (*di Kutip dari jurnal Obe, RGA, & Utari, IS (2020)*). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Korupsi Berbentuk Konkursus Realis. *Jurnal Hukum dan Reformasi Hukum*, 1(2), 326).

Diperlukan adanya analisis lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan lembaga pemberantasan korupsi di suatu negara. Sebagai lembaga khusus yang relatif baru KPK sangat perlu mempelajari perjalanan lembaga-lembaga khusus diluar negeri salah

satu nya lembaga pemberantas korupsi Malaysia yaitu SPRM, karena ternyata sistem tugas dan kewenangan yang dimiliki lembaga anti korupsi negara tersebut mampu menciptakan pemberantasan korupsi yang cukup efektif, sebagaimana terlihat di IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang diikuti 180 negara, Malaysia mendapat ranking 51 dengan skor 53, sedangkan Indonesia berada di ranking 85 dengan skor 40.

Untuk memahami pendekatan Malaysia terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor swasta, penting untuk memahami kerangka hukum yang digunakan negara tersebut. Beberapa undang-undang yang relevan termasuk Akta Pencegahan Rasuah Malaysia (Akta 1997): Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk memerangi korupsi di Malaysia, termasuk korupsi yang melibatkan sektor swasta. Undang-undang ini memberikan kekuatan kepada lembaga anti-korupsi Malaysia, Komisi Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), untuk menyelidiki, mendakwa, dan mengadili pelaku korupsi. (*Ginting, 2023:2*)

Pendekatan Malaysia dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor swasta telah memberikan beberapa hasil yang positif. Negara ini telah berhasil mengungkap dan menuntut kasus-kasus korupsi yang melibatkan perusahaan swasta secara tegas dan transparan. Malaysia juga telah memperkuat kerangka hukum untuk mengatasi korupsi di sektor swasta, namun masih ada tantangan yang perlu diatasi, peningkatan kerja sama antara sektor publik dan swasta serta peningkatan kesadaran tentang etika bisnis dan anti-korupsi di kalangan perusahaan swasta menjadi penting, Pemerintah juga harus terus memperkuat lembaga anti-korupsi dan memberikan sumber daya yang cukup untuk mengatasi korupsi secara efektif.

Indonesia telah mengakui bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak swasta. Pemerintah dan masyarakat Indonesia secara serius memandang tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak swasta sebagai ancaman serius bagi integritas dan stabilitas sistem ekonomi serta demokrasi. Pihak swasta

memiliki peran penting dalam penggunaan sumber daya publik dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, sehingga keterlibatan mereka dalam korupsi mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat.

Di sisi lain, Indonesia juga telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam menangani kasus korupsi. KPK telah berhasil menuntut dan menghukum sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk mantan presiden dan gubernur. Selain itu, KPK telah memainkan peran penting dalam mengubah persepsi masyarakat tentang korupsi dan meningkatkan kesadaran akan dampak buruk korupsi bagi negara.

Bagi Indonesia pemberantasan korupsi harus menjadi kepentingan semua pihak dengan membangun sinergitas produktif, utamanya melalui strategi pendidikan untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi pada seluruh elemen masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dengan menjadikan anti korupsi menjadi budaya yang menyertai segala sendi kehidupan masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan menanamkan budaya anti korupsi sebagai mana Negara lain.

Berdasarkan Latar Belakang Tersebut diatas Penulis Mengambil Judul Skripsi “ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana perbandingan Indonesia dengan Malaysia dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dimasa pandemi covid-19.
- b. Bagaimana sistem hukum pidana Indonesia dan Malaysia terhadap kejahatan tindak pidana korupsi.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian karena masalah yang ada

berkaitan dengan tindak pidana korupsi sangatlah kompleks dan beragam sehingga dalam hal ini peneliti perlu membatasi, pembatasan tersebut bertujuan agar pembahasan masalah skripsi ini tidak terlalu luas dan bias, yaitu hanya terkait mengenai “Analisis Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia)”.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi bagaimanakah perbandingan penegakan hukum tindak pidana korupsi dimasa pandemi Covid-19 antara Indonesia dan Malaysia;
- b. Menganalisis bagaimanakah sistem hukum pidana Indonesia dan Malaysia terhadap kejahatan tindak pidana korupsi.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

1.5.1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan, terkait Analisis Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia);
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembangunan penegakan hukum di Indonesia, terkait masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dimasa pandemi Covid-19 (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia);

1.5.2. Secara Praktis

- a. Kepada para penegak hukum dapat memberikan masukan dalam penegakan hukum di Indonesia, terkait penerapan sanksi pidana

terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimasa pandemi covid-19;

- b. Kepada pemerintah dapat memberikan masukan dalam rangka melakukan pembaharuan hukum pidana terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimasa pandemi covid-19;

1.6. Keaslian Penelitian

Data penelitian saat ini berkaitan dengan "Analisis Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19" (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia), dan dikumpulkan sebagai data pembanding untuk menjaga orisinalitas penelitian ini.

Berikut: Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, Tahun peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Muhammad Al Faqih, (2023)	Skripsi “Korupsi Dana Bansos Covid-19 Dalam Perspektif Kerugian Keuangan Negara	Metode Penelitian yang digunakan adalah doktrinal	Negara mengalami kerugian yang sangat besar akibat tindak pidana korupsi pada masa Covid-19	Terletak pada cara menganalisis putusan, putusan ini menganalisis secara yuridis normatif sedangkan penelitian sebelumnya hanya meneliti secara normatif saja
2	Rijalul Jihad, (2019)	Skripsi “Sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu” (Analisis terhadap Pasal 2 Ayat	Metode Penelitian yang digunakan adalah doktrinal	Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi mengalami hambatan karena unsur agar pidana mati dapat diterapkan cukup membuat	penelitian ini fokus pada penerapan sanksi pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19 sedangkan peneliti sebelumnya fokus pada sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana

		(2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999		penegak hukum kesulitan	korupsi dalam keadaan tertentu
3	Indah Lestari, (2021)	Skripsi “Pencegahan tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19”	Metode Penelitian yang digunakan adalah doktrinal normatif	Kurangnya efektifitas pencegahan tindak pidana korupsi mengakibatkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia pada saat Pandemi di Pare Pare	Penelitian ini mengkaji terkait tindak pidana korupsi dimasa pandemi covid-19 keseluruhan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya hanya mengkaji bagaimana pencegahan korupsi pandemi Covid-19 di Parepare

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arief, Barda, Nawawi. 1986. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Darwan, Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso dan Ali Suryati. 1986. *Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cetakan I tahun 1971*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Faisal, Andy. 2010. *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*. Medan : Usu Press.
- Grhatama, Redaksi. 2009. *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Grhatama.
- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi Di Indonesia, Masalah Dan Pemecahannya Cetakan II*. Bandung : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Harahap, Krisna. 2006. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung : PT. Grafitri.
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jonkers. J.E. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*. Jakarta : P.T. Bina Aksara.
- Muladi dan Arief, Barda, Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung : PT. Alumni Bandung.
- Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor:PT Ghalia Indonesia.
- Lopa, Baharudin dan Moch. Yamin. 2001. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Alumni Bandung.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan jabatan dan Kejahatan jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Soerjono dan Abdul Rahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wijayanto dan Ridwan, Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*.

Jakarta:

PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Afif, M. (2018). *Eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia*. *Ensiklopedia Of Journal*, 1(1).
- Arief, B. (2016). *Pengantar hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara.
- Djamali, R. A. (2007). *Pengantar hukum Indonesia (ed. revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal, Majalah dan Internet

- Einstein, & Ramzy. (2020). *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *National Law Journal*, 3(30).
- Ekawati, D. (2023). *Model of the Indonesian legal system*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Fuady, M. (2010). *Perbandingan ilmu hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Ginting, Y. P. (2023). *Perbandingan penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi di negara Indonesia dan negara Malaysia berdasarkan sistem hukumnya*. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06).
- Jupri. (2019). *Diskriminasi hukum dalam pemberantasan korupsi politik di daerah*. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1).
- Manan, B. (2005). *Sistem peradilan berwibawa: Suatu pencarian*. Yogyakarta: FHUII Press.
- Nurlaeli, S. (2023). *Analisis perbandingan pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia*. *Lex Jurnalica*, 20(2).
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rohmat, R., Dewi, I. K., Riyadi, T. M., & Parhan, M. (2024). *Tinjauan pelaksanaan aborsi bagi korban pelecehan seksual sedarah dalam perspektif Islam dan kenegaraan*. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(1), 1-19. <https://doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22748>
- Setiadi. (2018). *Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi)*. *Jurnal Regulasi Indonesia*, 15(3).
- Somadiyono, S. (2020). *Perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia*. *Jurnal Wajah Hukum*, 4(2).
- Abdul Tayib dan Sumarni, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi

- pemberantasan tindak pidana korupsi*”, *Unizar Law Review*, Vol. 3 Issue I, 2020.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, : 27-28
- Amiruddin dan Zainal Azikin, 2010. *Pengantar Hukum Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arum Sutrisni Putri, “*Korupsi: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya*”, *Kompas*, Artikel, 11 Desember 2019, Diakses Tanggal 7 Juni 2023 Pukul 22.09 WIB
- Andi Hamzah. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1984.
- Andy Susanto. “*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial*”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Iba Palembang, 2014.
- Bahder Johan Nasution. *Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bibit S Rianto. *Koruptor Go To Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Hikmah, 2009.
- Depri Liber Sonata. “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1 (2014).
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya (bagian kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Launa, and Hayu Lusianawati. “*Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19.*” *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2 (1) (2021): 1–22. 2721-6306. Parikesit, Gangstar. “*Kemiskinan Bertambah Akibat Wabah.*” *Koran Tempo*, 2021.
- Ridwan Arifin1, Indah Sri Utari, Herry Subondo2. 2016. *Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. : 106-107)
- Redentor G. A. Obe1, Indah Sri Utari. 2020. *Criminal Accountability For Corruption Actors In The Form Of Concursum Realist*. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2)
- Susdarwono, E. T., & Wiranta, A. (2024). Pengaruh tingkat demokrasi (tipe rezim) suatu negara terhadap anggaran pertahanan. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*,
- Christian Victor Samuel Marzuki, J. D. (September 2021). “*Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB*”. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 7.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/pertimbangan-hakim-vonis-juliari->

karena-menderita-dihina-masyarakat-dinilai-janggal.html
<http://www.gresnews.com/berita/hukum/210137-kontroversi-remisi-narapidana-kasus-korupsi/1/>, diakses pada tanggal 22 April 2017. Pukul 15.56

<https://kabar24.bisnis.com/read/20210825/16/1433681/disoroti-warganet-ini-poin-pertimbangan-putusan-juliari-batubara>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20201211/16/1329924/tak-kenakan-pasal-hukuman-mati-ke-mensos-dkk-ini-kata-kpk>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/12515101/kasus-korupsi-di-tengah-pandemi-covid-19-yang-berujung-pada-wacana-hukuman?page=all>.

<https://www.gramedia.com/literasi/contoh-saran-dalam-makalah-dan-karya-ilmiah/>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105>

<https://koran.tempo.co/read/metro/466438/angka-kemiskinan-bertambah-akibat-wabah-covid-19>

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 amandemen ke-IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.


Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Presiden (Kepres) No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019

PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang klasifikasi penjatuhan hukuman pidana pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Permenkes No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).



LAMPIRAN

Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad (kiri) didampingi Wakil PM Dr Wan Azizah Wan Ismail mengadakan jumpa pers di Kantor Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (10/7), usai menghadiri program anti korupsi. Sebanyak 160 anggota parlemen dari Pakatan Harapan menghadiri program sehari Pakta Integritas dan anti korupsi. ANTARA FOTO/Agus Setiawan/ama/18.



Sumber: BBC News, 10 Maret 2023

Muhyiddin Yassin: Mantan PM Malaysia didakwa melakukan korupsi terkait

anggaran Covid-19.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin meninggalkan pengadilan Kuala Lumpur setelah sidang, Jumat (10/03)



Sumber Gambar, Antara Foto, 23 Agustus 2021



Sumber Gambar, Antara Foto, 23 Agustus 2021



Sumber Gambar, Antara Foto, 23 Agustus 2021





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
PERPUSTAKAAN

Jl. Yos Sudarso No. 461, Telp./Fax. (0287) 472433 GOMBONG, 54412

Website : <https://library.unimugo.ac.id/>

E-mail : lib.unimugo@gmail.com

SURAT PERNYATAAN CEK SIMILARITY/PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sawiji, M.Sc

NIK : 96009

Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan, Multimedia, SIM, dan IT

Menyatakan bahwa karya tulis di bawah ini **sudah lolos** uji cek similarity/plagiasi:

Judul : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DIMASA PANDEMI COVID-19

Nama : WARIS

NIM : 2021110011

Program Studi : S1 Hukum

Hasil Cek : 29%

Gombong, 26 Mei 2025

Pustakawan

(Aulia Rahmahyanti Y.)


Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan, Multimedia, SIM, dan IT

(Sawiji, M.Sc)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kegiatan Bimbingan

	<p align="center">UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG</p>	Nomor	PDN- SKP/12/005
		Revisi ke	02
		Tgl. Terbit	18 Agustus 2020
		Halaman	

Nama mahasiswa : *WARIS*
 NIM : *2021110011*
 Pembimbing : *Noor Rahmad, S.H., M.H.*

Tanggal bimbingan	Topik/Materi bimbingan	Paraf Mahasiswa	Paraf pembimbing
<i>20-01-2025</i>	<i>BAB 1-2</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>10-02-2025</i>	<i>BAB 3</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>03-03-2025</i>	<i>Tata tulis</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>12-03-2025</i>	<i>Foot note, Teori</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>16-04-2025</i>	<i>Daftar Pustaka HASIL, PENYAJIAN</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>06-05-2025</i>	<i>BAB 1-4</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>26-05-2025</i>	<i>Cek HASIL dan Turnitin</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Gombong,.....

Mengetahui
Kepala Program Studi

[Signature]

Deni Setiyawan, SH,MH